



PUTUSAN
Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXX, bertempat tinggal di Jalan Kp. Melayu Kecil 1 Nomor 24,
RT.12/RW.10, Bukit Duri, Kecamatan Tebet 12840,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXX, bertempat tinggal di Kampung Rawa Selatan 1 Nomor 16,
RT.006/RW.004, Kelurahan Kampung Rawa, Johar
Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2024 dalam Register Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan didepan pemuka agama XXXXXX di Gereja Santo Paskalis pada tanggal 7 Febuary 2010, sesuai Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 654/1/2010;
2. Bahwa, setelah perkawinan Pengugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan kepada Dinas Kependudukan Kota jakarta pusat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 654 / I /2010., tanggal 07 Febuary 2010;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kampung rawa selatan 1 no 16 rt 006 rw 004 kel.kampung rawa kec.johar baru jakarta pusat;
4. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir buah hati 2 anak laki laki yaitu :
 - 1) XXXXXX laki-laki usia 13 lahir di jakarta 24 july 2010 dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 24394/KLT/JP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat bersekolah di SMP JUBILE SCHOOL kelas 9 yang beralamat di jalan Kali Busa no 1 rt 13 rw 1 Sunter Agung Jakarta Utara.

- 2) XXXXXlaki-laki, usia 12 lahir di jakarta 25 July 2011 dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1983/KL/JU/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Jakarta Pusat bersekolah di SMP ST.Paul Catholic School kelas 7 yang beralamat di jalan Danau Agung 13 no 4 rt 4 rw 12 Sunter Agung Jakarta Utara.
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan November tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang penyebab utama nya adalah faktor ekonomi dan campur tangan orang tua dari tergugat didalam rumah tangganya dan penggugat selalu dibentak maupun sampai dicaci maki oleh tergugat dalam setiap pembicaraan yang di bicarakan termasuk masalah keuangan usaha maupun rumah tangga.
6. Bahwa mengingat anak tergugat dan penggugat masih kecil dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit baik biaya hidup biaya sekolah dan biaya lain lain sehingga tergugat harus bertanggung jawab memberikan biaya hidup kepada ke 2 anak tersebut yang sangat patut di tetapkan sebesar 10 juta rupiah per orang sehingga untuk dua anak menjadi 20 juta perbulan yang harus di serahkan oleh tergugat ke penggugat setiap bulannya.
7. Bahwa penggugat sebagai istri yang sah dari tergugat belum mempunyai pekerjaan maupun penghasilan sendiri oleh karena itu sangat patut penggugat meminta uang nafkah kepada tergugat selama 6 bulan senilai 5 juta rupiah per bulan terhitung mulai gugatan ini didaftarkan sampai memperoleh putusan hukum hakim yang tetap.
8. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal bulan november Tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 6bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak november 2023 dan sudah satu sama lain tidak memberikan nafkah batin;
9. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa, berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat memiliki buah hati 2 orang anak laki laki ,yang lebih dekat dengan penggugat (kedekatan psikologis), maka Penggugat mohon dengan ini agar hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama :
 1. XXXXXX berusia 13 tahun;
 - 2.XXXXXXberusia 12 tahun diberikan kepada Penggugat;
12. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat XXXXXX dengan Tergugat XXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 654/ I / 2010 tanggal 10 Febuary 2010 yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Jakarta Pusat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak atas nama :
 - 1.XXXXXX usia 13 tahun dengan kutipan akta lahir dengan nomor 24394/KLT/JP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jakarta pusat tahun 2010
 - 2.XXXXXXusia 12 tahun dengan kutipan akta lahir dengan nomor 19.863/KL/JU/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil jakarta pusat tahun 2011 adalah hak asuh bersama.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hidup kedua anak sebesar 20juta rupiah setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mempunyai penghasilan sendiri.
5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah atau biaya hidup kepada penggugat sebesar 5juta rupiah sebulan selama 6 bulan terhitung dari gugatan yang didaftarkan ini sampai mempunyai kekuatan hukum yang ditetapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Jakarta Pusat untuk dicatat serta didaftarkan didalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan akta cerai.
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, makamohon agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Berita Acara sidang tanggal 23 Juli 2024 dan tanggal 30 Juli 2024 Penggugat tidak hadir meskipun telah dilakukan risalah panggilan yang dibuat oleh Rinjani, AMd, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara e-summons kepada Penggugat tanggal 23 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir pada persidangan tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal, S.H., M.H. dan Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 4 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Febrianti

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasjad, S.H., Panitera Pengganti, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Faisal, S.H., M.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Ttd.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febrianti Rasjad, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	: Rp	300.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	64.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 434.000,00

(terbilang empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).